

BAB II

PELAKSANAAN PROGRAM

2.1 Program-Program yang dilaksanakan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka kami menentukan beberapa program yang dilaksanakan selama Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat. Adapun rencana program kegiatan dengan uraian kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut

Tabel 2. 1 *Rencana program kerja*

No.	Tanggal	Kegiatan	Tempat	Penanggung Jawab
1.	20 Agustus 2023	Pemilihan UMKM yang akan di kembangkan - Observasi terkait surat izin usaha UMKM	Dusun way awi no.475, Sukajaya punduh	Cindy Retnowati beserta seluruh mahasiswa PKPM Darmajaya
2.	17 Agustus 2023	Membantu Acara 17 Agustus	Dusun way awi no. 427 ,desa sukajaya punduh	Seluruh mahasiswa PKPM Darmajaya
3.	22 Agustus 2023	Melakukan Edukasi pada SD	Dusun induk 1 ,desa sukajaya punduh	Seluruh Mahasiswa PKPM Darmajaya
4.	22 Agustus 2023	Melakukan Edukasi pada SMP - Tentang Kenakalan	Dusun induk	Seluruh Mahasiswa PKPM Darmajaya

		Remaja & Bahaya Penggunaan Narkotika	1 ,desa sukajaya punduh	
--	--	---	----------------------------	--

2.2 Waktu Kegiatan

Waktu kegiatan untuk menjalankan program kerja PKPM dilakukan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Adapun uraian dari waktu kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Waktu Kegiatan

No.	Tanggal	Kegiatan
1	20 Agustus 2023	- Observasi ke UMKM Keripik Pisang Ibu Yati
2	21 Agustus 2023	- Melakukan penyuluhan terkait legalitas usaha
3	22 Agustus 2023	- Membuat Legalitas Usaha untuk UMKM

2.3 Hasil Kegiatan

Berdasarkan program PKPM yang telah di buat dan telah di laksanakan berikut adalah uraian dari hasil kegiatan dan dokumentasi :


2.3.1 Legalitas Usaha

Legalitas usaha merupakan suatu izin yang harus dimiliki oleh seluruh pelaku usaha. Legalitas usaha ini yang nantinya akan menjadi suatu perlindungan hukum terhadap pelaku usaha. Legalitas usaha ini selain menjadi suatu perlindungan hukum, juga sebagai identitas yang akan di kenal oleh masyarakat luas sehingga di harapkan pelaku usaha dapat

bersaing di pasar bebas. Bentuk legalitas usaha yakni seperti nama usaha, merek, NIB (Nomor Induk Berusaha), dan IUI (Izin Usaha Industri). NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah jenis legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha yang dikeluarkan oleh pemerintah pada pengusaha. Dalam pendaftaran NIB dapat dilakukan secara *online* yakni melalui web OSS (*Online Single Submission*). Perizinan diberikan kepada para pelaku usaha dengan berbentuk surat/keputusan. Perizinan akan diberikan apabila pelaku usaha telah memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan. Izin usaha memberikan banyak keuntungan bagi pelaku usaha yakni mempermudah pengajuan pinjaman, mempermudah memperoleh bantuan sosial dari pemerintah baik pusat maupun daerah, dan menunjukkan bahwa usaha mereka telah memiliki legalitas resmi dari pemerintahan. NIB merupakan identitas yang dimiliki pelaku usaha baik perorangan, badan usaha, maupun badan hukum yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha mendaftarkan jenis usaha yang dimilikinya. Dengan adanya NIB pelaku usaha dapat memiliki kemudahan dalam mengurus legalitas usaha yang dimilikinya.

Proses Pendaftaran NIB UMKM :

- a. Masuk Kehalaman web OSS (*Online Single Submission*):



Gambar 2. 1 Web OSS

- b. Memilih Daftar akun, untuk mendaftar kemudian ikuti langkah langkah yang di informasikan.

Gambar 2. 2 Proses Pendaftaran NIB UMK

- c. Apabila sudah mendaftar, dianjurkan untuk melakukan Login akun



Masuk

Nomor Ponsel, Email, atau Username

Contoh: 081xxxxxxxx atau nama@email.com

Kata Sandi

Masukkan kata sandi

Butuh Bantuan?

Masuk

Gambar 2. 3 Login pada akun UMKM

- d. Setelah berhasil mendaftar dan login akan muncul NIB (Nomor Induk Berusaha) yang telah terdaftar



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERMEN BERUSAHA BEBAS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2905230071055

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Melalui Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pemilik Usaha	: MURNATI
2. Alamat	: WAW. RW. Desa/Kelurahan Sukajaya Punduk, Kec. Marga Punduk, Kab. Puncener, Prov. Lampung
3. Nomor Telepon Seluler	: A
4. Email	: ipg@keripik@gmail.com
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU)	: Lihat Lampiran
6. Status Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai modalitas kegiatan usaha dan berlaku sebagai tolak ukur kemampuan, pendaftran kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan kepatuhan pada Regulasi Kepatuhan/kepatuhan di Perusahaan (RUPK).

Pada Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha selajutnya tanpa perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 29 Agustus 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Ditulis tanggal: 29 Agustus 2023

Gambar 2. 4 Nomor NIB yang Telah Terdaftar

2.3.2 Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) UMKM Keripik Pisang Bu Yati

Dalam hal ini pembuatan NIB / Legalitas usaha sangat disarankan bagi pelaku usaha, yang antinya akan menjadi suatu bukti bahwa usaha tersebut memiliki identitas dan hukum yang sah. Dan siap untuk bersaing di pasar bebas. UMKM Keripik Pisang Ibu Yati merupakan sebuah usaha

yang dijalankan secara perorangan yang belum memiliki izin usaha. Dengan itu dalam pengebangan usaha dijalankan dengan pemmbuatan legalitas usaha atau izin usaha melalui pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha) melalui Lembaga OSS (*Online Single Submission*).

Pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha) ini sudah disetujui oleh pemilik UMKM sehingga pembuatan legalitas dapat terselesaikan dengan baik.



Gambar 2. 3.2 *Pelatihan Pembuatan Legalitas Usaha*



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2908230071055

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: MUHYATI
2. Alamat	: WY AWI, Desa/Kelurahan Sukajaya Punduh, Kec. Marga Punduh, Kab. Pesisir Barat, Provinsi Lampung
3. Nomor Telepon Seluler	: +
Email	: buyatikripik@gmail.com
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Kelangkaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terdampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 29 Agustus 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,


Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 29 Agustus 2023

Gambar 2. 3.2 *NIB UMKM*

2.3.3 Kegiatan Kemasyarakatan Di Desa Sukajaya

2.3.3.1 Gotong Royong di Kebun Toga

Dalam rangka lomba toga tingkat kecamatan yang diikuti oleh seluruh desa yang ada di Kecamatan Marga Punduh , Kabupaten Pesawaran . Kami membantu kegiatan gotong royong untuk membersihkan dan mempersiapkan plang nama tanaman di kebun tanaman obat keluarga di Desa Sukajaya yang berada di dusun Pematang Awi 1. Kegiatan gotong royong berlangsung sampai siang hari lalu di lanjutkan dengan persiapan lomba hingga sore hari.



Gambar 2. 3.3.1 Gotong Royong di Kebun Toga

2.3.3.2 Upacara dan Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia

Pada pelaksanaan PKPM Kali ini bertepatan dengan hari Kemerdekaan Indonesia yang selalu diperingati setiap tahunnya pada tanggal 17 Agustus. Seluruh warga di Desa Sukajaya menyambut dan memeriahkan hari tersebut. Kami ikut serta dalam seluruh kegiatan desa selama hari kemerdekaan. Seperti membantu latihan paskibra desa, membantu pengawasan penampilan siswa siswi SDN 2 Marga Punduh dalam rangka memeriahkan kemerdekaan Indonesia, menjadi paduan suara bersama ibu-ibu di desa, menjadi panitia lomba di desa dan dusun Giri Rejo, Serta mengadakan acara perayaan kemerdekaan setelah upacara pengibaran bendera dilakukan. Lomba yang kami selenggarakan dikhususkan untuk anak-anak dan bapak-bapak yang berdomisili di Desa Sukajaya.



Gambar 2. 3.3.2 Upacara Peringatan HUT RI dan perlombaan di SDN 2 Marga Punduh

2.3.3.3 Pengajian Rutin

Pengajian rutin yang dilaksanakan didesa Sukajaya yakni dilaksanakan setiap malam jumat untuk di dusun Way Awi, dan setiap hari sabtu pengajian di laksanakan di dusun Sukajaya Induk 1. Untuk hal tersebut kami aktif mengikuti kegiatan rutin pengajian guna untuk mempertambah pengetahuan tentang agama dan dalam mempererat tali silahturahmi terhadap warga desa Sukajaya.



Gambar 2. 3.3.3 *Pengajian Rutin*

2.4 Dampak Kegiatan

2.4.1 Dampak Kegiatan Bagi UMKM Keripik Pisang Ibu Yati

Kondisi UMKM Keripik Pisang Ibu Yati sebelumnya tidak memiliki izin usaha yang jelas. Sehingga usaha ibu yati hanya diketahui masyarakat sekitar saja. Kondisi sekarang ibu Yati telah memiliki izin usaha yang jelas dengan memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) yang telah terdaftar di Lembaga resmi pemerintahan.

2.4.2 Dampak Kegiatan Bagi Lingkungan Sekitar

Dengan adanya kegiatan ini, lingkungan Desa Sukajaya Punduh dapat memahami tentang pentingnya memiliki badan usaha yang jelas dengan pendaftaran nomor induk berusaha yang nantinya digunakan sebagai perlindungan hukum dan identitas bagi sebuah usaha yang mampu bersaing di pasar bebas.

